

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Kesesuaian Antara Tujuan Konsep Keadilan Restoratif
Dengan Penerapannya Dalam Kasus-Kasus
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Yang Ada Di Media Massa**

OLEH

**Amanda Filia Teria
NPM: 6052001291**

PEMBIMBING

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S. H., M. Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Penulisan Hukum dengan judul
Kesesuaian Antara Tujuan Konsep Keadilan Restoratif
Dengan Penerapannya Dalam Kasus-Kasus
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Yang Ada Di Media Massa

yang ditulis oleh:

Nama: Amanda Filia Teria


NPM: 6052001291

Pada tanggal: 10/01/2024

Telah disidangkan pada


Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S. H., M. Hum.)

Dekan,



The official stamp of Universitas Katolik Parahyangan Faculty of Law is circular, with the text 'F A K U L T A S H U K U M' around the top and 'U N I V E R S I T A S K A T O L I K P A R A H Y A N G A N' around the bottom. In the center is a smaller circular emblem with a cross and other symbols. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S. H., M. Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Amanda Filia Teria

NPM : 6052001291

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kesesuaian Antara Tujuan Konsep Keadilan Restoratif Dengan Penerapannya Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Ada Di Media Massa”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Amanda Filia Teria

6052001291

**Kesesuaian Antara Tujuan Konsep Keadilan Restoratif
Dengan Penerapannya Dalam Kasus-Kasus
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Yang Ada Di Media Massa**

**Amanda Filia Teria
6052001291**

ABSTRAK

Hukum di Indonesia hingga saat ini masih sering menggunakan pemidanaan sebagai jalan utama dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang dianggap kurang efektif, sehingga melahirkan konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah konsep di mana penyelesaian perkara dilakukan dengan mempertemukan pihak yang berkonflik dan memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang merupakan tindak pidana tanpa korban menjadikan konsep keadilan restoratif yang diterapkan sedikit berbeda dengan kasus lainnya. Dari hal tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “apakah keadilan restoratif diterapkan sesuai dengan teorinya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara teori tujuan keadilan restoratif dengan penerapannya dalam kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ada di media massa.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa kasus penyalahgunaan narkotika yang ada di media massa. Teknik pengambilan sampel data menggunakan bahan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teori tujuan keadilan restoratif mengenai keadilan restoratif terhadap pengguna narkotika dengan analisis deskriptif, yaitu menganalisis masalah dan dikaitkan dengan tujuan penelitian, kemudian memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada rumusan masalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif hampir sesuai dengan teori tujuan keadilan restoratif dan tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis, yakni masih adanya residivis karena belum sembuh dari kecanduannya dan masih adanya pelaku yang diberlakukan *restorative justice* tetapi sulit untuk reintegrasi dengan masyarakat. Kemudian ada beberapa kasus di mana pelaku seharusnya tidak dapat diberlakukan *restorative justice* berdasarkan batas maksimum kepemilikan pada saat penangkapan, tetapi masih dilakukan *restorative justice*.

Kata kunci: Keadilan restoratif, *restorative justice*, narkotika, media massa.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat diberi kesehatan dan kesempatan, khususnya keberkahan akan ilmu dan pengetahuan sehingga pada saat ini masih mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Judul skripsi penulis adalah “**Kesesuaian Antara Tujuan Konsep Keadilan Restoratif Dengan Penerapannya Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Ada Di Media Massa**”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini. Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua penulis, yaitu **Bapak Dr. Walter Wanggur, S. H., M. Hum.** dan **Ibu Dr. Emaliawati, S. H., M. H.** yang telah memberikan do’a, dukungan, nasihat, kasih sayang, serta didikannya, sehingga penulis bisa menempuh pendidikan hingga saat ini.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat **Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S. H., M. Hum.** selaku pembimbing penulis sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga, baik selama menempuh pendidikan maupun selama membimbing penulis dalam menulis skripsi ini. Beliau juga telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

Selanjutnya, pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S. H., M. Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
2. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S. H., LL. M., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya;
3. Bapak John Lumbantobing, S. H., LL. M, FCI Arb., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan & Alumni;
4. Ibu Rismawati, S. H., M. H., selaku Kepala Program Studi Hukum Program Sarjana;
5. Bapak Agustinus Pohan, S. H., M. S., selaku dosen penguji seminar proposal;
6. Ibu Nefa Claudia Meliala, S. H., M. H., selaku dosen penguji seminar proposal yang telah memberikan masukan kepada penulis;
7. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S. H., M. H., selaku dosen penguji sidang skripsi;
8. Ibu Dr. Niken Savitri, S. H., MCL., selaku dosen penguji sidang skripsi;
9. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S. H., LL. M., selaku dosen wali penulis yang sejak awal perkuliahan memberikan arahan, saran, serta dukungan pada penulis;
10. Seluruh Dosen Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
11. Seluruh Tenaga Kependidikan beserta seluruh Staf Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
12. Badri Mubarak, S. H., yang selalu menemani, membantu, dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya;
13. Om dan tante penulis yaitu, Atek Haryadi, Jihan Syah Isa, S. H., Trusianawati, dan Mira Eviyanti, yang telah mendukung penulis selama menempuh studi;
14. Alicia Putri Teria, Aditya Rachman Ramadhan, S. H., Anisa Rachmawati Fajar, S. H., Aryasatya Praditha Dhairya Isa, Putri Khalila Davina Isa, Surya Handika, S. H., dan Dionisius Salvavictori Wanggur, S. Kom., yang telah mendukung penulis selama menempuh studi;
15. Teh Devi Sri, Teh Riscara Indriani, dan Om Saepudin yang telah membantu penulis selama menempuh studi hingga dapat terselesaikannya skripsi ini;

16. Teman-teman yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh studi; dan
17. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis selama menempuh studi hingga terselesaikannya skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca sebagai masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya.

Bandung, Desember 2023

Penulis,

Amanda Filia Teria

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Metode Penelitian | 6 |
| E. Sistematika Penulisan | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSEP KEADILAN RESTORATIF | 10 |
| A. Sejarah Perkembangan Keadilan Restoratif | 10 |
| B. Pengertian Keadilan Restoratif | 12 |
| C. Tujuan Keadilan Restoratif | 14 |
| D. Prinsip Keadilan Restoratif | 16 |
| E. Mekanisme Umum yang Dilakukan dalam Konsep Keadilan Restoratif | 18 |
| F. Model Keadilan Restoratif | 20 |
| G. Keadilan Restoratif dalam Hukum Positif Indonesia ... | 21 |
| | |
| BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA | 49 |
| A. Penyalahgunaan Narkotika | 49 |
| B. Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia ... | 56 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV ANALISIS PENERAPAN TUJUAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG ADA DI MEDIA MASSA | 60 |
| A. Konsep Keadilan Restoratif | 60 |
| B. Penerapan Tujuan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Media Massa | 65 |
| BAB V PENUTUP | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia adalah negara hukum, yang artinya bahwa segala sesuatu harus berdasarkan hukum dan tunduk pada hukum.¹ Prinsip lain terkait Indonesia negara hukum adalah semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Apabila dikatakan sebagai negara hukum, maka segalanya harus bersumber dari hukum. Suatu hukum tentu tidak akan berlaku apabila tidak ada penegakannya. Penegakan hukum² adalah hal yang esensial untuk mendukung terciptanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk terciptanya hukum yang berlaku dan mengikat bagi masyarakat, banyak rintangan yang perlu dilalui, dan salah satu rintangan terbesarnya adalah banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh berbagai kalangan.

Dewasa ini, proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana seringkali menggunakan jalur peradilan yang secara konsep dan teorinya dapat menciptakan keadilan. Akan tetapi pada praktiknya, penyelesaian menggunakan jalur tersebut masih memiliki banyak kekurangan, diantaranya adalah biaya yang relatif mahal dan proses yang berkepanjangan. Selain itu, penyelesaian tersebut akan menimbulkan *win-lose solution*, di mana pasti ada pihak yang kalah dan pihak yang menang. Pihak yang kalah akan terus melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan menurut dirinya.

Tindak pidana memang tidak bisa dihilangkan, akan tetapi juga tidak boleh dibiarkan tumbuh dan berkembang di masyarakat karena dapat

¹Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2013), hlm.135.

²Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.

menimbulkan ketidaktertiban. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana, diperlukan adanya hukum pidana yang menurut Prof. Moeljatno bertujuan untuk:

- “1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”³

Dalam hukum pidana, terdapat 3 (tiga) teori mengenai tujuan pemidanaan, yakni:

1. Teori Retributif (Pembalasan)

Immanuel Kant sebagai salah satu ahli yang mendukung teori ini berpendapat bahwa pemidanaan bertujuan untuk membalas setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana.⁴

2. Teori Relatif (Kegunaan)

Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori pembalasan. Menurut teori ini, tujuan pidana mempunyai 2 (dua) aspek, yakni:

- a. Prevensi umum, tujuannya untuk mencegah agar masyarakat tidak melanggar ketertiban umum; dan
- b. Prevensi khusus, tujuannya untuk mencegah pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kejahatannya.⁵

3. Teori Gabungan

Pellegrino Rossi yang merupakan penulis pertama yang mengemukakan teori ini, menjelaskan bahwa beratnya pidana yang diberikan sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana tidak boleh melebihi suatu pembalasan yang adil. Selain itu juga, ia berpendirian bahwa pidana

³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

⁴C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 147.

⁵Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 54-55.

mempunyai pengaruh untuk memperbaiki sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi umum.⁶

Ketiga teori tersebut digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Tindak pidana atau Moeljatno menyebutnya dengan “perbuatan pidana” adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁷

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana pokok, tindak pidana yang memberatkan, dan tindak pidana ringan. Pengertian mengenai ketiga tindak pidana tersebut tidak ditemukan dalam KUHP, akan tetapi dapat diberi pengertian sebagai berikut:

1. Tindak pidana pokok adalah tindak pidana yang tidak mengandung unsur yang meringankan maupun memberatkan.
2. Tindak pidana yang memberatkan adalah tindak pidana yang biasanya diikuti atau disertai dengan perbuatan lain dan/atau dilakukan saat situasi-situasi tertentu.
3. Sedangkan definisi mengenai tindak pidana ringan tertuang lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa kita sebut KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.”⁸

Pasal tersebut tidak menjelaskan tindak pidana apa saja yang termasuk dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan (acara pemeriksaan cepat), tetapi hanya menentukan patokan dari segi ancaman pidananya saja.

Selama ini, banyak tindak pidana yang dapat kita lihat pada media massa yang penyelesaiannya menggunakan jalur sistem peradilan pidana. Akan tetapi

⁶Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 19.

⁷Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 59.

⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dalam perkembangannya, penyelesaian tindak pidana melalui jalur sistem peradilan pidana dirasa tidak efisien, baik dari segi biaya, maupun waktu penyelesaiannya. Selain itu, penyelesaian tindak pidana melalui sistem peradilan pidana juga belum tentu menimbulkan efek jera bagi pelaku dan dirasa kurang adil.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan sebuah konsep yang bernama keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep ini menitikberatkan penyelesaian perkara pidana bukan pada pembalasan (*retributive*), melainkan pemulihan. *Restorative justice* dapat diartikan sebagai mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik yang kemudian mencari solusi untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah:

1. Mendukung korban dengan melibatkannya secara aktif untuk pemenuhan kebutuhannya;
2. Memperbaiki hubungan yang rusak akibat kejahatan;
3. Mengurangi residivis;
4. Reintegrasi pelaku agar dapat diterima kembali ke lingkungan masyarakat; dan
5. Menjauhkan pelaku tindak pidana dari pemidanaan agar tidak ada stigma yang melekat pada diri pelaku.

Restorative justice pertama kali dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian diikuti oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur *restorative justice* untuk pelaku tindak pidana selain anak. Peraturan yang dimaksud di antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Kemudian muncul pertanyaan tentang bagaimana seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan

narkotika dapat diberlakukan *restorative justice*, sedangkan konsep itu menitikberatkan pada pemulihan dan melibatkan para pihak yang berkonflik.

Seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada dasarnya dapat dikatakan *self-victim*, yakni pelaku adalah korban dari perbuatannya. Atau ada juga yang menyebutnya dengan *victimless crime* di mana kejahatannya itu tidak menimbulkan korban, namun si pelaku dapat dianggap sebagai korban.⁹ Walaupun pelaku penyalahgunaan narkotika menggunakannya atas dasar kemauan sendiri, tidak jarang seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika melakukannya karena ada faktor dari luar, seperti faktor lingkungan yang buruk, faktor keluarga, dan faktor ketergantungan. Narkotika dapat menyebabkan kecanduan kepada para penggunanya, oleh karena itu, yang diperlukan oleh para penyalahguna narkotika bukanlah pemidanaan, melainkan sembuh dari kecanduannya.

Berdasarkan paparan di atas, penulis bermaksud untuk membahas mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena penerapannya yang cukup berbeda dari kasus lainnya karena tidak adanya pihak lain selain pengguna. Penulisan ini akan didukung dengan beberapa sampel yang diambil dari media massa untuk kemudian disimpulkan tentang bagaimana kesesuaian penerapannya dengan tujuan keadilan restoratif. Dari media yang saya pilih, setidaknya ada 10 kasus yang akan saya angkat dalam pembahasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi media massa (kompas.com dan detik.com) ada cukup banyak tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan melalui keadilan restoratif. Melalui penelitian ini akan diteliti kesesuaian tujuan konsep keadilan restoratif dengan penerapannya dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan mengacu pada informasi dari media massa (kompas.com dan detik.com). Oleh karena itu, penulis mengangkat

⁹Andi Muhammad Thoriq, "Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Ganja di Indonesia", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol. 2* (Jan-Juni 2022), hlm. 105, diakses 19 Desember 2023, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/download/53746/21184>

masalah dengan pertanyaan: Apakah penerapan konsep keadilan restoratif itu sudah sesuai dengan teori tujuannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara teori tujuan keadilan restoratif dengan penerapannya dalam kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan informasi dari media massa (kompas.com dan detik.com).

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, serta menghasilkan gagasan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya dalam rangka penerapan konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan sebuah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana utama bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Data yang telah dikumpulkan dan diolah, lalu dianalisis dan dikonstruksi sebagai bagian dari proses penelitian.¹⁰

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara teliti mengenai individu maupun kelompok tertentu atau mengenai keadaan maupun gejala yang terjadi (Koentjaraningrat: 1993).¹¹ Maka, dapat penulis simpulkan bahwa penelitian deskriptif analitis mengacu pada penelitian yang secara sistematis, faktual, dan akurat menggambarkan dan mengkaji suatu gejala tertentu. Dalam penelitian ini, deskripsi ditujukan untuk menggambarkan

¹⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 1.

¹¹Krisnan, 8 *Pengertian Penelitian Deskriptif Menurut Para Ahli*, <https://meenta.net/pengertian-penelitian-deskriptif/>, diakses pada 16 Mei 2023

mengenai keadilan restoratif dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, akan dilakukan pengkajian terhadap penerapan konsep keadilan restoratif ini dalam prakteknya yang terjadi di media massa.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹² Penelitian ini akan meneliti mengenai penerapan suatu konsep dalam ilmu hukum yaitu penerapan konsep keadilan restoratif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis media atau analisis isi, yaitu penelitian yang membahas secara mendalam isi dari suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif.¹³ Dalam hal ini, penulis meneliti isi dari suatu informasi/berita dalam media massa (kompas.com dan detik.com)..

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan, yaitu data yang telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu, sehingga selalu dalam keadaan siap untuk digunakan dengan segera, yang meliputi:¹⁴

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang

¹²Universitas

Medan

Area,

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%206.pdf

¹³A. M. Irfan Taufan Asfar, *Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik*, hlm. 2, https://www.researchgate.net/profile/Amirfan-Asfar/publication/330337822_ANALISIS_NARATIF_ANALISIS_KONTEN_DAN_ANALISIS_SEMIOTIK_Penelitian_Kualitatif/links/5c39a386458515a4c71fe1f2/ANALISIS-NARATIF-ANALISIS-KONTEN-DAN-ANALISIS-SEMIOTIK-Penelitian-Kualitatif.pdf

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer berupa buku yang relevan, karya-karya ilmiah dan informasi dari media massa (kompas.com dan detik.com).

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yang tujuannya adalah untuk menguraikan informasi dengan kalimat yang teratur, logis, sistematis, dan selektif, untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sangat rinci sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, penulis membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika dari penulisan ini.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSEP KEADILAN RESTORATIF

Pada bab kedua, penulis membahas mengenai sejarah perkembangan keadilan restoratif, pengertian keadilan restoratif, tujuan keadilan restoratif, prinsip keadilan restoratif, mekanisme umum yang dilakukan dalam konsep keadilan restoratif, model keadilan restoratif, dan keadilan restoratif dalam hukum positif Indonesia.

¹⁵Okky Sugianto, *Penelitian Kualitatif, Manfaat, dan Alasan Penggunaan*, <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/>, diakses pada 16 Mei 2023

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Pada bab ketiga ini dibahas mengenai penyalahgunaan narkotika secara umum dan pengaturan mengenai penyalahgunaan anrkotika di Indonesia.

BAB IV ANALISIS PENERAPAN TUJUAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI MEDIA MASSA

Pada bab keempat ini dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima, dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.